

SOSIALISASI PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU UMKM DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA CIKLAPA

Reni Lestari^{1*}, Anggit Sukma Perdana², Siti Rukoyah³, Siti Durotutakiyah⁴

¹²³⁴ Pendidikan Agama Islam STAIS Majenang

Jl. Kyai. H. Sufyan Tsauri Cigaru Majenang

*Korespondensi : relestari136@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pelatihan, pendampingan vokasional, promosi dan pengelolaan sertifikasi halal UMKM di Desa Ciklapa Kabupaten Cilacap. Tujuan dilakukannya analisis ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan mendaftarkan suatu usaha dan manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terdiri dari dua tujuan yaitu pendampingan dan sosialisasi implementasi Sistem Jaminan Halal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode sosialisasi dan pendampingan langsung. Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran unit usaha mitra untuk menerapkan sistem jaminan halal dalam usahanya dan pendaftaran unit usaha dalam proses sertifikasi halal.

Kata Kunci: Sosialisasi, UMKM, Sertifikasi Halal.

Abstract

The aim of this community service is to provide training, vocational assistance, promotion and management of halal certification for UMKM in Ciklapa Village, Cilacap Regency. The purpose of this analysis is to provide an understanding of the importance of increasing the capacity of UMKM and registering a business and the benefits of halal certificates for their business products. This community service activity consists of two objectives, namely assistance and socialization of the implementation of the Halal Guarantee System. The method used in this research is the method of socialization and direct mentoring. The results of this activity are awareness of partner business units to implement a halal guarantee system in their businesses and registration of business units in the halal certification process.

Keywords: Socialization, UMKM, halal certification.

1. Pendahuluan

Desa Ciklapa merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan kedungreja Kabupaten Cilacap yang mata pencaharian penduduknya bervariasi. Namun saat ini tidak sedikit pula masyarakatnya yang menjalankan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai sumber ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti usaha pembuatan gula jawa,

tempe, jahe Merah, Batu Bata, telur asin, sale pisang, lamting dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa peluang usaha dan dorongan berwirausaha pada masyarakat di Desa Ciklapa cukup tinggi. Namun selama ini peluang dan motivasi tersebut belum berkembang secara optimal menjadi sumber usaha pendapatan yang baik sebab ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti SDM (sumber daya manusia) yang kurang memadai, belum memiliki sertifikat halal untuk UMKM berjenis makanan, proses produksi yang belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), dan kemasan yang kurang memikat daya tarik konsumen.

UMKM merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat Indonesia yang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 99 Tahun 1998, usaha kecil menjadi bagian kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. Namun, dalam praktiknya UMKM belum mampu mengelola secara maksimal, misalnya dalam pemenuhan kebutuhan pangan di masyarakat. Jumlah pangan yang tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan, terutama bagi wilayah dengan mayoritas penduduk beragama muslim.

Adapun menurut undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 sebuah perusahaan yang digolongkan sebagai UMKM adalah perusahaan kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah kekayaan dan pendapatan tertentu”.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa UMKM dapat mencakup berbagai jenis usaha baik berupa penjualan makanan atau benda selain makanan.

Di Desa Ciklapa UMKM yang berupa penjualan produk makanan sangat beraneka ragam, dengan keunikan cita rasa yang berbeda-beda. Hanya saja Dalam pemilihan makanan yang akan dikonsumsi ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya persoalan tentang cita rasa makanan, dan yang terpenting bagi orang Islam adalah kehalalan dari makanan tersebut, karena bahwasannya aspek kehalalan pada makanan yang dikonsumsi juga mengandung nilai-nilai spiritual pada diri sendiri, dan Islam pun telah mengatur rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haramnya makanan yang akan dikonsumsi.

Pelaku UMKM diharuskan untuk memiliki NIB (nomor induk berusaha) sebagai modal awal dalam melancarkan bisnis/usahanya. Hal selanjutnya guna menjamin kualitas dari suatu produk maka diperlukan sertifikat halal, dan dalam hal ini pemerintah memberikan wewenang kepada MUI melalui

LPPOM (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika) untuk pengawasan dan pemeriksaan serta sertifikat produk halal yang kemudian dilanjutkan dengan disahkannya UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana pemerintah akan mengambil alih dalam penerbitan sertifikat melalui badan penyelenggara jaminan produk halal yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dengan diberlakukannya UU No. 33 tahun 2014, sertifikasi halal tidak lagi bersifat voluntary akan tetapi menjadi mandatory yang artinya setiap produk makanan dan minuman yang diperjualbelikan dan diedarkan ke masyarakat luas harus bersertifikasi halal. Dalam UU JPH (Jaminan Produk Halal) pasal 67 dijelaskan kewajiban bersertifikasi bagi produk yang beredar dan diperdagangkan akan mulai berlaku terhitung lima tahun sejak UU JPH disahkan.

Berdasarkan laporan Kementrian Keuangan (2021) diketahui bahwa Indonesia memiliki 65 juta UMKM, tapi hanya 1% atau sekitar 650.000 yang telah memiliki sertifikasi halal. Kurangnya kesadaran pelaku UMKM terhadap pengurusan sertifikasi halal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap mekanisme dalam pengajuan sertifikasi halal. Secara Umum permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM yang akan diuraikan dalam beberapa poin, sebagai berikut: (1) minimnya informasi tentang pentingnya sertifikasi halal bagi suatu produk dan dampak sertifikasi halal, (2) kurangnya keinginan kuat untuk meningkatkan jaminan produk UMKM, (3) banyak sekali pelaku UMKM tidak mengetahui cara mengajukan sertifikasi halal, (4) beberapa pelaku UMKM bahkan belum memiliki NIB sebagai syarat utama sebelum mengajukan sertifikasi halal. Dari uraian tersebut maka diperoleh hipotesis pelaku UMKM belum mengetahui terkait pentingnya sertifikasi halal.

Tujuan sertifikasi halal pada hakikatnya untuk melindungi hak-hak konsumen muslim. Selain menghilangkan keraguan konsumen terhadap kehalalan produk tersebut disisi lain menjamin penggunaan bahan baku produk agar tidak menyalahgunakan bahan baku yang akan merugikan konsumen dan tentunya produk itu sendiri.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode sosialisasi dan pendampingan langsung di Pendopo Balai Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja. Sampel yang digunakan ialah UMKM Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Sedangkan untuk jumlah peserta sekitar 50 orang. Adapun metode lebih rincinya ialah: (1) pemberian materi tentang pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM (2) pentingnya sertifikat halal bagi setiap UMKM, (3) mensosialisasikan pentingnya dampak sertifikasi halal bagi konsumen dan prospek usaha, (4) pendampingan pengajuan NIB (nomor induk berusaha),

sertifikasi halal. Selanjutnya, dilakukan pendampingan secara mandiri bagi UMKM yang belum lengkap data usahanya. Analisis yang dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan tersebut yakni dilakukan guna menganalisis hasil data yang masuk dengan proses pengajuan sertifikasi halal dan observasi peserta pelatihan dalam mengikuti jalannya pelatihan.

3. Hasil dan Pembahasan Hasil

Kegiatan “ Sosialisasi Peningkatan Kapasitas pelaku UMKM dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Ciklapa “ telah dilaksanakan pada tanggal 7 Agustus 2023 dan bertempat di pendopo Balai Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Kegiatan ini diselenggarakan oleh STAI Sufyan Tsauri yang bekerja sama dengan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Saifudin Zuhri Purwokerto. Acara ini dihadiri oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang diwakilkan oleh Bapak Drs. Andi Susilo, M.S.I selaku sub koordinator pengembangan Ekonomi, dan dihadiri oleh dua narasumber yaitu Bapak Fathurrohman, M.Hum (dosen STAIS Majenang) dan bapak Mahfud Al-Faozi, M.Ag (dosen UIN SAIZU Purwokerto).

Kriteria pelabelan/sertifikasi label halal pada produk yang dihasilkan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, Kelompok X KKN STAI Sufyan Tsauri Majenang tahun 2023 melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut kepada masyarakat Desa Ciklapa yang memiliki UMKM dengan tujuan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dan memudahkan pelaku UMKM mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan. Dengan adanya sosialisasi dan pendampingan tersebut diharapkan dapat membuka wawasan tentang pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pentingnya mendaftarkan suatu usaha serta manfaat sertifikat halal bagi produk usahanya.

Pada saat menghadiri kegiatan ini, pelaku UMKM diharuskan membawa foto kopi Kartu keluarga, Foto kopi KTP, dan nomor Hp aktif sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). NIB adalah sebuah nomor yang diberikan oleh pemerintah kepada sebuah perusahaan atau bisnis untuk mengidentifikasi usaha tersebut. NIB biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM atau oleh dinas terkait lainnya di setiap daerah. NIB dibutuhkan untuk melakukan berbagai kegiatan bisnis, seperti pendaftaran perusahaan, pembuatan dokumen perusahaan, atau pengajuan lisensi usaha. NIB didaftarkan secara online dan gratis melalui website pada Link : <https://ui-login.oss.go.id/login>. Tahap akhir sosialisasi adalah pembagian tiap UMKM untuk mendapatkan pendampingan lebih lanjut dengan dibantu oleh para mahasiswa KKM.

Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu pelaku UMKM memiliki NIB (nomor induk berusaha) serta mendapat pendampingan pembuatan sertifikat halal bagi produk makanan/minuman para pelaku UMKM di Desa Ciklapa dengan gratis.



Tabel Pelaku UMKM

Nama	Alamat	Produk
Lily	Dusun Mulyasari RT 03 RW 10	Sari Mulya
Mahrur	Dusun Mulyasari RT 03 RW 10	Sari Mulya
Partinah	Dusun Ciklapa RT 01 RW 03	Karedok
Paijah	Dusun Purwosari RT 01 RW 08	Snack
Sunarti	Dusun Ciklapa RT 03 RW 02	Peyek
Lasiyani	Dusun Panebasan RT 02 RW 04	Baso Cuaniky
Adminah	Dusun Panebasan RT 06 RW 04	Surabi
Siti Rofingah	Dusun Ciklapa RT 03 RW 01	Tahu
Hadiyah	Dusun Ciklapa RT 02 RW 08	Tempe
Sri Nuryani	Dusun Purwosari RT 04 RW 08	Snack
Nur Kholisoh	Dusun Mulyasari RT 03 RW 10	Nasi Rames
Partimah	Dusun Mulyasari RT 03 RW 10	Gula Merah
Mu'Mini	Dusun Mulyasari RT 03 RW 10	Kue Basah
Maryono	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Nasi Goreng
Marsiyem	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Gula Merah
Teguh Juhana	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Nasi Rames
Sutadi	Dusun Mulyasari RT 05 RW 09	Keripik Pisang

Sumarto	Dusun Purwosari RT 02 RW 07	Ikan Bandeng
Siti Khodijah	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Gorengan
Tugimin	Dusun Purwosari RT 01 RW 07	Lanting
Prayitno	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Nasi Goreng
Moh Ismudin	Dusun Ciklapa RT 02 RW 03	Telor Asin
Tobroni	Dusun Purwosari RT 02 RW 08	Tempe
Suwarni	Dusun Mulyasari RT 08 RW 09	Catering
Alfira	Dusun Ciklapa RT 02 RW 09	Sale Pisang
Inayah	Dusun Mulyasari RT 06 RW 10	Tempe
Wagiyah	Dusun Mulyasari RT 06 RW 10	Tempe
Tuginah	Dusun Purwosari RT 05 RW 08	Ikan
Sholihudin	Dusun Purwosari RT 04 RW 08	Lanthing
karyanto	Dusun Ciklapa RT 01 RW 02	Nasi goreng
Bayu	Dusun Panebasan RT 02 RW 04	Cilung
San Mulya	Dusun Purwosari RT 01 RW 07	Tape
Mustarja	Dusun Purwosari RT 03 RW 08	Tempe
Marsono	Dusun Purwosari RT 01 RW 04	Mie ayam
Musrofun	Dusun Panebasan RT 02 RW 04	Kripik Pisang
Khosiyah	Dusun Purwosari RT 02 RW 08	Cambah Tempe
Partomo	Dusun Purwosari RT 01 RW 07	Lanthing
Mardi	Dusun Panebasan RT 05 RW 04	Jajanan pasar
Hari L	Dusun Ciklapa RT 03 RW 03	Sale Basah
Darsum	Dusun Purwosari RT 01 RW 07	Bakso
Muhammad khanafi	Dusun Ciklapa RT 02 RW 03	Kripik singkong

4. Kesimpulan

Hasil dari kegiatan ini adalah kesadaran pelaku UMKM tentang pentingnya jaminan halal dalam usahanya serta Penguatan potensi UMKM di desa Ciklapa dengan memberikan wawasan terkait pentingnya peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan sertifikasi halal melalui pendampingan pendaftaran NIB dan Sertifikasi Halal. Harapannya kegiatan ini mampu memberikan dampak positif bagi keberlangsungan UMKM. Dengan data yang diperoleh UMKM hanya perlu melengkapi pemberkasan untuk dapat menerbitkan logo halal pada produknya. Jumlah UMKM yang berhasil melengkapi pemberkasan dan dalam proses penerbitan berjumlah 30 UMKM.

5. Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang turut membantu dalam terselesainya artikel mengenai Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Pelaku UMKM dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap ini. Kepada Allah SWT, Bapak Mohammad Habib, M.S.I selaku dosen pendamping dalam KKN tahun ajaran ini, Prof. Dr. H. Abdul Basit, M.Ag selaku Dekan fakultas dakwah UIN Saifudin Zuhri, Bapak Fathurrohman, M.Hum, dan bapak Mahfud Al-Faozi, M.Ag selaku pematari, kedua orang tua serta teman-teman KKN kelompok X STAIS Majenang dan warga masyarakat serta para perangkat Desa Ciklapa yang dengan dukungan dan bantuan mereka maka artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

6. Daftar Pustaka

- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi dan Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru UMKM Area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya : Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23-32
- Darmalaksana, W., & widodo, d. i. (2022). Prinsip Keharusan Label Sertifikasi Halal pada Barang Gunaan dalam. *Gunung Djati Conference Series*, 320.
- Ilhamuddin, H. M., Rusminah, R., Hilmiati, H., & Ahyar, M. (2018). Strategi Pengembangan Industri Kreatif Sektor Kerajinan Perhiasan Mutiara di Kota Mataram. *Jmm Unram-Master of Management Journal*, 7(1), 58-69
- Kusmanto, H., Warjio, W., & Kurniaty, E. Y. (2019, October). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Ikatan Makanan Olahan (IMO) dalam upaya legalitas usaha. In *Unri Conference Series: Community Engagement*, Vol. 1, pp. 577-583.
- Putu Krisna Adwitya Sanjaya, I Putu Nuratama, Tata Kelola Managemen & Keuangan Usaha Mikro Kecil Menengah. (2021). Denpasar. CV Cahaya Bintang Cermerlang, 4.
- Ulfen, I., Rahadiantino, L., Harmami, Ni'mah, Y.L., Juwono, H., (2022), Sosialisasi Halal dan Pendampingan Sertifikasi Halal untuk UMKM Kelurahan Simokerto, *Jurnal Sewagati*, 6(1):10.